



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt. P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NOLDI MARTHIN, Tempat Tanggal Lahir Manganitu 15 November 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP, Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Katholik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;

CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE, Tempat Tanggal lahir Taloarane 20 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Katholik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 07 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 112/Pdt.P/2020/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18022020-0004 yang telah dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan tersebut atau anak



luar Kawin dan anak perempuan tersebut diberi nama **IVANA FELICIA BULANGKASE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016.

3. Bahwa tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 03 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-03082016-0001, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis **IVANA FELICIA BULANGKASE** dan tertulis anak ke Dua, Perempuan Dari **IBU CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE**.
4. Bahwa oleh karena anak Perempuan yang diberi nama **IVANA FELICIA BULANGKASE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan atau anak luar kawin dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pengesahan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **NOLDI MARTHIN** dan **CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE**, sehingga sampai sekarang anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan atau anak seorang Ibu, maka Para Pemohon melalui Surat Permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar kiranya anak perempuan yang diberi nama **IVANA FELICIA BULANGKASE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **NOLDI MARTHIN** dan **CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE**.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya dapat memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama **IVANA FELICIA BULANGKASE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **NOLDI MARTHIN** dan **CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Pengesahan anak Perempuan bernama **IVANA FELICIA BULANGKASE** tersebut pada



Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pengesahan anak Perempuan bernama **IVANA FELICIA BULANGKASE** sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-03082016-0001 dan / atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon **IVANA FELICIA BULANGKASE** tersebut.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7103-KW-18022020-0004 antara Noldi Marthin dan Cecilya Lisa Marselina Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 18 Februari 2020, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103131511940001 atas nama Noldi Marthin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103136003960002 atas nama Cecilya Lisa Marselina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 atas nama Ivana Felicia Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-03082016-0022 atas nama Angelin Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103131103200002 atas nama Kepala Keluarga Noldi Marthin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Welmince Mahamurah** dan Saksi



Ineke A. Soerdado, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Welmince Mahamurah** di persidangan mengucapkan janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon laki-laki masih sepupu dengan saksi dan juga para Pemohon tinggal bertetangga dengan saksi sekaligus mereka sebagai warga masyarakat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri oleh karena Pemohon Noldi Marthin adalah sepupu saksi dan saat mereka kawin saksi yang mengurus surat-surat perkawinan mereka;
- Bahwa sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak kesatu perempuan dari pasangan suami isteri Noldi Marthin dan Cecilya Liasa Marselina Bulangkase melainkan hanya dinyatakan sebagai anak kesatu perempuan dari Cecilya Liasa Marselina Bulangkase;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya penulisan status anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe memohon agar mencabut serta merubah dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon dengan menambah/ mencantumkan nama ayah biologis anak tersebut sehingga menjadi tertulis dan terbaca anak ke Dua, Perempuan dari ayah Noldi Marthin dan Cecilya Liasa Marselina Bulangkase, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan merubah dan menggantikan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini anak para Pemohon tersebut tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut adalah benar-benar untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ineke A. Soerdado** di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dimana Pemohon perempuan adalah anak kandung saksi sedang Pemohon laki-laki adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri, karena sebagai orang tua kandung dari Pemohon perempuan ikut mengurus persiapan perkawinan mereka tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri ayah Noldi Marthin dan ibu Cecilya Liasa Marselina Bulangkase melainkan hanya dinyatakan sebagai anak kesatu perempuan dari Cecilya Liasa Marselina Bulangkase (anak seibu);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya penulisan status anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe memohon agar mencabut serta merubah dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon dengan menambah/ mencantumkan nama ayah



biologis anak tersebut sehingga menjadi tertulis dan terbaca anak ke Dua, Perempuan dari ayah Noldi Marthin dan Cecilya Liasa Marselina Bulangkase, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan merubah dan menggantikan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini anak para Pemohon tersebut tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut adalah benar-benar untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 2 (dua) perempuan dari Ibu Cecilya Lisa Marselina Bulangkase;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kel/Desa Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 2 (dua) perempuan dari Ibu Cecilya Lisa Marselina Bulangkase;
- Bahwa benar anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri ayah Noldi Marthin dan ibu Cecilya Liasa Marselina Bulangkase melainkan hanya dinyatakan sebagai anak kesatu perempuan dari Cecilya Liasa Marselina Bulangkase (anak seibu);
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Ineke A. Soerdado (Ibu dari Cecilya Lisa Marselina Bulangkase) anak perempuan bernama Ivana Felicia Bulangkase adalah anak dari Pemohon Noldi Marthin;
- Bahwa benar pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan merubah dan menggantikan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa benar maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P.2, P.3, dan P.6) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kel/Desa Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 7103-KW-18022020-0004 antara Noldi Marthin dengan Cecilya Lisa Marselina Bulangkase menikah tanggal 26 Oktober 2019 dihadapan Pemuka Agama Katholik RD. Paulus Salabia, PR, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan oleh saksi-saksi Welmince Mahamurah dan Ineke A. Soerdado, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi **Welmince Mahamurah** dan Saksi **Ineke A. Soerdado** menerangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama **Ivana Felicia Bulangkase** lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 2 (dua) perempuan dari Ibu Cecilya Lisa Marselina Bulangkase;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi anak perempuan bernama **Ivana Felicia Bulangkase** lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, dilahirkan sebelum kedua orang tuanya yaitu Cecilya Lisa Marselina Bulangkase dan Noldi Marthin menikah secara agama maupun secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang perempuan Cecilya Lisa Marselina Bulangkase yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak perempuan bernama **Ivana Felicia Bulangkase** lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak perempuan bernama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, merupakan anak dari pasangan suami istri Cecilya Lisa Marselina Bulangkase dan Noldi Marthin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menjelaskan anak perempuan Angelin Bulangkase tersebut masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon dengan kepala keluarga atas nama Noldi Marthin, dan menurut keterangan saksi Ineke A. Soerdado (Ibu Kandung Cecilya Lisa Marselina Bulangkase), anak perempuan Angelin Bulangkase memang benar anak dari pasangan suami istri Cecilya Lisa Marselina Bulangkase dan Noldi Marthin;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.6 menjelaskan fakta Para Pemohon dan anak perempuan bernama Angelin Bulangkase hidup dan tinggal

Halaman 9 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah di Kampung Taloarane, Kel/Desa Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu Ineke A. Soerdado dan Welmince Mahamurah yang menerangkan bahwa selama ini anak perempuan Angelin Bulangkase tinggal bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak perempuan bernama **Ivana Felicia Bulangkase** lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 benar merupakan anak dari pasangan suami istri Cecilya Lisa Marselina Bulangkase dan Noldi Marthin;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum **angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk dicatatkan peristiwa Pengesahan anak Perempuan bernama Ivana Felicia Bulangkase tersebut pada Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pengesahan Anak Perempuan bernama Ivana Felicia Bulangkase sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LU-03082016-0001 dan/atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon Ivana Felicia Bulangkase tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut kurang tepat namun guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan kalimat yang berbeda dari yang terbaca dalam Permohonan;



Menimbang, bahwa Petitum angka 3 tersebut dikabulkan namun dengan kalimat yang berbeda dari yang terbaca dalam Permohonan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama Ivana Felicia Bulangkase yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 adalah anak dari Para Pemohon yaitu pasangan suami isteri Noldi Marthin dan Cecilya Lisa Marselina Bulangkase;
3. Memerintahkan kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 atas nama **Ivana Felicia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulangcase lahir di Sangehe 04 Juni 1016 dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh saya, **GALIH PRAYUDO, SH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAX M.G. LANONGBUKA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

MAX M.G. LANONGBUKA, SH

GALIH PRAYUDO, SH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 316.000.- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);